

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
PROVINSI KALIMANTAN UTARA DALAM MENYELESAIKAN
PELANGGARAN ADMINISTRASI PADA PEMILIHAN UMUM DI
KALIMANTAN UTARA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara Tanjung Selor



Oleh :

**AHMAD DARIL MUHAJIMIN
NPM. 201951015**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KALTARA
TANJUNG SELOR
2024**

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
PROVINSI KALIMANTAN UTARA DALAM MENYELESAIKAN
PELANGGARAN ADMINISTRASI PADA PEMILIHAN UMUM DI
KALIMANTAN UTARA**

SKRIPSI



Oleh :

**AHMAD DARIL MUHAIMIN
NPM. 201951015**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KALTARA
TANJUNG SELOR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
PROVINSI KALIMANTAN UTARA DALAM MENYELESAIKAN
PELANGGARAN ADMINISTRASI PADA PEMILIHAN UMUM DI
KALIMANTAN UTARA**



Disusun Oleh :

AHMAD DARIL MUHAJIRIN

NPM. 201951015

Telah disetujui oleh dosen pembimbing
Dosen Pembimbing

Kartini Maharani, S.Sos., M. Si

NIDN. 1122049202

Mengetahui:
Dekan,

Wempi Feber, S.Sos., M. Si

NIDN. 11.13027101

PENYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama : AHMAD DARIL MUHAJMIN

NPM : 201951015

Program Studi : Administrasi Negara

Dengan Ini Saya Menyatakan Dengan Sebenar-Benarnya, Bahwa Skripsi Saya Berjudul Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Utara Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Di Kalimantan Utara adalah skripsi otentik karya saya sendiri yang belum pernah diajukan oleh peneliti lain, baik untuk memperoleh gelar kesarjanaan maupun dimuat dalam artikel, jurnal ataupun surat kabar.

Seluruh kutipan, pendapat, opini dan tulisan yang ada dalam skripsi ini selain pendapat saya sendiri mencantumkan sumbernya secara lengkap yang bertanggungjawab.

Apabila kelak dikemudian hari, terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik apapun, selain dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tanjung Selor, 10 Februari 2024

Yang menyatakan,

AHMAD DARIL MUHAJMIN

NPM. 201951015

PENGESAHAN

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
PROVINSI KALIMANTAN UTARA DALAM MENYELESAIKAN
PELANGGARAN ADMINISTRASI PADA PEMILIHAN UMUM DI
KALIMANTAN UTARA**

Oleh:

**AHMAD DARIL MUHAIMIN
NPM. 201951015**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing :

Pembimbing,

Kartini Maharani, S.Sos., M. Si
NIDN. 1122049202

Tanggal,.....

Mengetahui
Dekan Fakultas ISIPOL

Wempi Feber, S.Sos.M.Si
NIDN. 1113027101

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul “PERAN BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PADA PEMILIHAN UMUM DI KALIMANTAN UTARA” ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana (SI) Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang turut berpartisipasi memberikan dukungan dan motivasi secara konstruktif baik langsung maupun tidak langsung, untuk itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Dr.Didi Adriansyah,S.T.P.,M.M, selaku Rektor Universitas Kaltara di Tanjung Selor beserta seluruh jajarannya;
2. Bapak Wempi Feber, S,Sos.,M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara di Tanjung Selor;
3. Bapak Iskandar, S.sos.,M.I.P,. selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Kaltara.
4. Ibu Kartini Maharani, S,Sos.,M. Si selaku pembimbing
5. Bapak Imam Muasyah,M.I.P selaku dosen Penguji I dan K. Rapiandi Isak Merang, M. Pd selaku penguji II.
6. Para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara;
7. BPR
8. Kepada Kedua orangtua Saya Yang Selalu Mendoakan Saya
9. Pihak-pihak berkepentingan yang turut berperan serta memberikan dukungannya dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Kritik dan saran bersifat membangun sangat diharapkan sebagai penyempurnaan dalam skripsi ini, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi bagi semua pihak yang berkepentingan.

Tanjung Selor, 10 Februari 2024

Penulis

AHMAD DARIL MUHAJIMIN
NPM. 201951015

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
PROVINSI KALIMANTAN UTARA DALAM MENYELESAIKAN
PELANGGARAN ADMINISTRASI PADA PEMILIHAN UMUM DI
KALIMANTAN UTARA**

Oleh :

AHMAD DARIL MUHAJIMIN
NPM. 201951015

Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara

ABSTRAK

Tujuan untuk mengetahui peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Utara dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pada pemilihan umum dan kendala yang dihadapi oleh badan pengawas pemilihan umum Kalimantan Utara dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pada pemilihan umum.

Adapun bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yaitu Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara beserta jajarannya dan staf. Teknik pengumpulan data mencakup Teknik observasi, Teknik wawancara, dan Teknik dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model dari Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian yaitu Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Utara Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum yaitu: Wewenang Bawaslu yaitu menemukan dan memeriksa laporan apakah pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran. Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme. Penemu pelanggaran yaitu Bawaslu Provinsi, pelapor dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yaitu warga negara Indonesia, Peserta Pemilu dan Pemantau Pemilu. Terlapor yaitu Partai Politik, Calon pemilu, tim kampanye. Temuan dan Laporan merupakan hasil kajian awal yang merupakan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. Temuan dan Laporan yang telah memenuhi syarat formal dan materiel. Pemeriksaan dilakukan Majelis Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa, Asisten Pemeriksa, dan Perisalah. Pemeriksanaan dilakukan atas temuan dan pelaporan pelanggaran. Pemutusan dilakukan dengan mempertimbangkan alat bukti yang dikemukakan dalam pemeriksaan. Putusan diputuskan dalam rapat pleno pengambilan keputusan yang bersifat tertutup.

Putusan dibacakan dalam sidang yang bersifat terbuka, dan selanjutnya. Kendala yang dihadapi oleh badan pengawas pemilihan umum Kalimantan Utara dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pada pemilihan umum yaitu lebih kepada partisipasi masyarakat yang tidak berani memberikan penjelasan terkait dengan laporan yang disampaikan.

Kata Kunci: Peran, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Pelanggaran Administrasi

**THE ROLE OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY BODY
(BAWASLU) OF NORTH KALIMANTAN PROVINCE IN RESOLVING
ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN THE GENERAL ELECTION IN
NORTH KALIMANTAN**

By :

AHMAD Daril Muhaimin

NPM. 201951015

Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences
North Kalimantan University

ABSTRACT

The aim is to determine the role of the North Kalimantan General Election Supervisory Body (Bawaslu) in resolving administrative violations in general elections and the obstacles faced by the North Kalimantan general election supervisory body in resolving administrative violations in general elections.

The form of research used in this research is a descriptive qualitative approach method. The data source is the Chairman of the North Kalimantan Provincial KPU and his staff and staff. Data collection techniques include observation techniques, interview techniques, and documentation techniques. The data analysis technique uses the model from Miles and Huberman which consists of data collection, data reduction, data presentation and conclusions.

The results of the research are: The role of the North Kalimantan General Election Supervisory Agency (Bawaslu) in resolving administrative violations in the General Election, namely: Bawaslu's authority is to find and examine reports whether the violations are violations. The object of Administrative Election Violations is in the form of acts or actions that violate procedures, procedures or mechanisms. The perpetrators of the violations are the Provincial Bawaslu, the reporters of alleged Election Administrative violations are Indonesian citizens, Election Participants and Election Observers. Reported parties are political parties, election candidates, campaign teams. The findings and report are the results of an initial study of alleged administrative election violations. Findings and Reports that have met formal and material requirements. The examination is carried out by the Examining Council, the Examining Secretary, the Examining Assistant, and the Examiner. Inspections are carried out on the findings and reporting of violations. The decision is made by considering the evidence presented in the examination.

Decisions are made in closed decision-making plenary meetings. The verdict was read out in an open trial, and so on. The obstacles faced by the North Kalimantan general election supervisory body in resolving administrative violations in the general election are more about the participation of the public who do not dare to provide explanations related to the reports submitted.

Keywords: Role, General Election Supervisory Body, Administrative Violations

RIWAYAT HIDUP

Ahmad Daril Muhaimin , NPM. 201951015, lahir pada tanggal 19 Juli 2001 di Tanjung palas. Dilahirkan anak pertama dari dua bersaudara dari bapak Syahril.S dan ibu Siti Saidah. Penulis memulai pendidikan di SD Negeri 007 Tanjung palas dan berhasil lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan ke SMP Negeri 2 Tanjung Selor serta lulus pada tahun 2015. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Tanjung Palas serta lulus pada tahun 2019.

Selanjutnya, Tahun 2019 melanjutkan studi ke perguruan tinggi di Universitas Kaltara pada Fakultas ISIPOL jurusan Administrasi Negara S1 .

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Pembatasan Masalah	8
2.2 Penelitian Terdahulu.....	8
2.3 Kajian Teori.....	12
1. Pengertian Peran.....	12
2. Pengertian Badan Pengawas Pemilu	14
3. Peran Bawaslu Provinsi.....	15
4. Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum	23
5. Pemilihan Umum.....	20
6. Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif	20
2.4 Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian.....	32

3.2 Jenis Penelitian	32
3.3 Fokus Penelitian	33
3.4 Sumber Data Penelitian	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6 Analisis Data	36
3.7 Pengecekan Keabsahan Data.....	38
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian.....	40
4.2. Pembahasan	61
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	73
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Jadwal Tugas Akhir Skripsi	32

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul	Halaman
1.	Kerangka Pemikiran Penelitian (2023)	31
2.	Komponen Analisis Data	38

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Penelitian
2. Pedoman Wawancara
3. Dokumentasi Penelitian
4. Lembar Keterangan Sudah Melakukan Penelitian
5. Kartu Pembimbing tugas Akhir

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia pemilu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ketentuan mengenai pemilu ini dikembangkan dari beberapa pasal. Pertama, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa syarat dari kedaulatan rakyat salah satunya adalah pemilu; Kedua, Pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dari pengertian tersebut dapat dikembangkan bahwa pemilu di Indonesia diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun, Ketiga, Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, anggota DPR dipilih melalui pemilu. Pasal ini ialah pasal yang paling jelas mengemukakan eksistensi pemilu; dan Keempat, Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 Susunan kedudukan DPR ditetapkan dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud berarti undang-undang yang mengatur mengenai pemilu.

Sistem Pemilu merupakan salah satu keputusan kelembagaan yang penting bagi negara-negara yang berupaya untuk menegakkan keberadaban dan kualitas sistem politik. Karena sistem Pemilu akan menghasilkan logika-logika politik atas tata laksana administrasi, berjalannya birokrasi, hingga tumbuh

dan berkembangnya masyarakat sipil (*civil society*) di dalam sistem itu selanjutnya. Oleh karena itu, Pemilu menjadi sarana yang efektif untuk menentukan kepemimpinan nasional yang melibatkan seluruh warga Negara.

Pemilihan Umum (Pemilu) disebut sebagai pesta demokrasi yang dilakukan Negara Indonesia . Pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi suara rakyat diperebutkan pada sistem ini untuk menentukan siapa yang berhak menduduki kursi-kursi tersebut, dengan partai politik sebagai kendaraan. Dalam hal ini, maka partai politik benar-benar diperhatikan agar terlihat aspiratif kepada masyarakat dan dapat meraih simpati mereka sebanyakbanyaknya pada pemungutan suara. Demikian berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat (1) pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali . Pada masa pemilu inilah diselenggarakan masa kampanye sebagai alat untuk memperkenalkan visi, misi dan program- program yang akan direalisasikan para calon kandidat kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pemilu sebagai instrumen demokrasi harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas Pemilu dan peraturan perundang-undangan sebagai landasan substantif. Penyelenggara Pemilu merupakan elemen yang sangat berperan signifikan dalam mengimplementasikan gagasan demokrasi yang berdasarkan asas-asas Pemilu dan peraturan perundang-undangan. Secara

Sebagai negara demokrasi Indonesia telah beberapa kali menyelenggarakan pemilu, tetapi dalam penyelenggaraannya Pemilu di

Indonesia belum mampu berjalan dengan lancar. Ada berbagai persoalan yang sering ditemui dalam penyelenggaraan Pemilu yang menyebabkan Pemilu tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar, yaitu terjadi pelanggaran-pelanggaran pada saat penyelenggaraan Pemilu, baik pada saat Pemilu berlangsung maupun sebelum Pemilu itu berlangsung. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemilu yang efektif, penegakan hukum Pemilu harus ditegakan. Dimana hukum pemilu tersebut terbagi atas dua hal, pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu. Pelanggaran Pemilu terbagi tiga hal, pertama pelanggaran pidana kedua pelanggaran administrasi Pemilu dan ketiga pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu. Sengketa Pemilu terbagi dua hal, pertama sengketa Pemilu dan kedua sengketa non hasil Pemilu.

Penyelenggara Pemilu merupakan elemen yang sangat berperan signifikan dalam mengimplementasikan gagasan demokrasi yang berdasarkan asas-asas Pemilu dan peraturan perundang-undangan. Secara normatif, penyelenggara Pemilu ialah lembaga-lembaga yang disebut dalam peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan Pemilu. Adapun yang dimaksud penyelenggaraan Pemilu ialah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai badan pengawas penyelenggaraan pemilu.

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran penting untuk mewujudkan pemilihan yang

demokrasi, adil dan transparan. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan.

Bawaslu Provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan terhadap Temuan dan mengatur tentang adanya laporan terkait pelanggaran administrasi. Peran bawaslu dalam menindaklanjuti atau menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu Bawaslu sendiri itu menerima sebuah laporan atau temuan yang diduga itu adalah suatu pelanggaran pemilu, selanjutnya memeriksa suatu laporan tersebut yang dilakukan secara terbuka lalu melakukan pemeriksaan pendahuluan terkait pelanggaran administrasi pemilu yang kemudian adapun cara penyelesaian dari pelanggaran administrasi pemilu dilakukan paling lama itu 14 (empat belas) hari setelah diputuskan adanya pelanggaran administrasi pemilu dan sudah diregistrasi.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara berperan dalam Penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan terhadap Temuan , salah satunya yaitu Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Pelanggaran Administrasi Pemilihan merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan

dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara lembaga yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu/pilkada. Adapun bentuk pelanggaran administrasi yang selama ini dijumpai dalam kegiatan Pemilu di Kalimantan Utara diantaranya yaitu: Penyebaran bahan kampanye yang tidak sesuai dengan ukuran, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) tidak sesuai ukuran yang diatur, Pemasangan APK di tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan, iklan Kampanye di media cetak yang kontennya melanggar ketentuan dalam kampanye, tempat ibadah, Penyebaran bahan kampanye di tempat yang dilarang, kampanye Debat Publik yang mengandung isu SARA dan provokatif.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum di Kalimantan Utara”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Utara dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pada pemilihan umum ?

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh badan pengawas pemilihan umum Kalimantan Utara dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pada pemilihan umum ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Utara dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pada pemilihan umum.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh badan pengawas pemilihan umum Kalimantan Utara dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pada pemilihan umum.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu:

1. Memberikan sumbangan pemikiran, khususnya menjadi bahan bacaan kepada mahasiswa di Universitas Kaltara;
2. Sebagai pijakan dan memberikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar kesarjanaan strata satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Jurusan Administrasi Negara pada Universitas Kaltara. Dan untuk Menambah ilmu pengetahuan yang dimiliki khususnya dalam Administrasi Negara.

2. Bagi Badan Pengawas Pemilu

Untuk memberikan sumbangan pemikiran serta analisis secara yuridis mengenai penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum serta model penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah yang diteliti dalam penelitian ini dilakukan untuk membatasi penelitian agar lebih terkendali dan relevan dengan apa yang ingin dibuktikan. Pembatasan masalah mengarah kepada rumusan masalah yaitu peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Utara dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pada pemilihan umum. Pembatasan masalah dalam hal ini melihat bagaimana tugas bawaslu Provinsi menyelesaikan pelanggaran administrasi dimulai dari Menerima laporan, memeriksa laporan dengan mengkaji isi laporan pelanggaran administrasi pemilu, memeriksa terhadap laporan, dan melakukan investigasi, serta merekomendasikan pelanggaran administrative.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai referensi penelitian. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan apa yang akan diteliti oleh penulis yaitu:

1. Saifuddin Tahe, H. M. Yasin, Alwi Jaya (2021) dengan judul : “Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019 Menuju 2024” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Peran dan fungsi Bawaslu Kabupaten Sinjai dalam

Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019 serta strategi apa yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sinjai untuk mengoptimalkan perannya dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019. Adapun manfaat dalam penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih dalam perbaikan institusi penyelenggara khususnya Bawaslu Kabupaten Sinjai guna menuju Pemilu Tahun 2024. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain data primer dan data sekunder. Data primer dan data sekunder yang berhasil dihimpun selama berlangsungnya penelitian, kemudian disusun secara sistematis serta dianalisis secara kualitatif menurut validitas dan reliabilitasnya. Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi Bawaslu Kabupaten Sinjai dalam menegakkan UU No. 7 Tahun 2017 pada Pemilu 2019 dinilai sudah cukup baik. Namun masih ada masalah yang harus diperbaiki dan ditingkatkan pada Pemilu tahun 2024 nanti, serta mendapatkan perhatian oleh pihak Bawaslu itu sendiri seperti masih ditemukan adanya politik uang, sebagian Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa yang tidak netral, penggunaan fasilitas Negara, tempat ibadah dan tempat pendidikan sebagai sarana kampanye dan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.

Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis adalah, di dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang peran dan fungsi bawaslu dalam penegakan hukum pada Pemilihan Umum,

sedangkan skripsi penulis ini lebih spesifik untuk membahas tentang peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi yang terjadi pada saat Pemilihan Umum, sedangkan persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama untuk mengetahui peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penegakan hukum pada Pemilihan umum.

2. Penelitian yang kedua penulis mendapatkan Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Angelo Emanuel Flavio Seac dan Sirajuddin (2019), dengan judul “Penguatan Kewenangan Lembaga Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu” Penelitian ini bertujuan untuk menguatkan kewenangan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu, agar dapat memperbaiki kualitas pemilu, dan menciptakan praktek penegakan hukum Pemilu yang baik di Indonesia. Untuk mengkaji hal tersebut, maka dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan *statute approach*, *historical approach*, *conseptual approach*, *case approach*, dan *comparative approach*. Untuk kemudian bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.. Penguatan kewenangan ini harus dilakukan dengan menyertai perbaikan di beberapa aspek vital lainnya, yakni perbaikan regulasi mengenai kelembagaan dan penyelenggaraan pemilu yang memberikan ruang ketegasan pada Bawaslu yang lebih ideal dalam penegakan hukum pemilu.

Perbedaan penelitian kedua ini dengan skripsi penulis adalah, penelitian tersebut membahas atau mengkaji terkait Penguatan kewenangan

bawaslu dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, sedangkan skripsi penulis ini lebih membahas terkait pelanggaran administrasi yang terjadi dalam Pemilihan Umum , sedangkan Persamaan penelitian kedua ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama mengkaji terkait tingginya pelanggaran administrasi yang terjadi dalam Pemilihan Umum diIndonesia.

3. Al Munadia (2020), dengan judul “Penegakan Hukum Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Legislatif Di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”. Penelitian ini bertujuan untuk membahas penegakan hukum penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Pada dasarnya penegakan hukum pemilu adalah suatu mekanisme untuk menjaga hak pilih suara rakyat. Tujuannya memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu terjadi secara jujur, adil, tidak terjadi kecurangan, dan manipulatif peserta pemilu. Terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu antara lain disebabkan karena regulasi pemilu yang memiliki banyak kekurangan, antara lain terlalu ringannya sanksi atas pelanggaran aturan pemilu. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apa faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran administratif pemilu legislatif di Kota Banda Aceh tahun 2019 dan bagaimana keefektifan sanksi bagi peserta pemilu yang melakukan pelanggaran administratif pemilu di Kota Banda Aceh, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis empiris.

Perbedaan penelitian kedua ini dengan skripsi penulis adalah, penelitian tersebut membahas atau mengkaji terkait pelanggaran administrasi pemilihan legislatif ditinjau langsung berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2017, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengkaji terkait peranan Bawaslu Kalimantan Utara dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pada pemilu berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 2017. Persamaan penelitian kedua ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama mengkaji terkait penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu.

2.3 Kajian Teori

1. Pengertian Peran

Menurut Lepa dkk (2019: 3) peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dimana tindakan tersebut dapat memberikan sesuatu yang diharapkan masyarakat sesuai dengan status yang dimiliki oleh orang tersebut sehingga peran tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan. Peran mencakup tiga hal yaitu aturan yang berhubungan dengan posisi seseorang di masyarakat. Peran dalam hal ini merupakan norma-norma yang mengajarkan seseorang cara berkehidupan di masyarakat luas. Peran merupakan suatu rancangan tentang apa yang harus dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sebuah perkumpulan. Peran juga dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang penting bagi kedudukan seseorang yang berstruktur sosial di masyarakat.

Menurut Rahayu (2019:7) peran ialah suatu kedudukan yang diungkapkan oleh seseorang kepada masyarakat luas dimana seseorang tersebut mengungkapkan fungsi awal di kedudukan tersebut dimana posisi tersebut masih berstruktur sosial. Terdapat dua paham yang digunakan dalam mengartikan peran ini yaitu paham strukturalisasi dan interaksi. Paham strukturalisasi adalah kaitan antara peran sebagai kebudayaan pada hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh sistem budaya disuatu daerah tertentu.

Peran menurut Faozan (2013:10) ialah suatu sikap yang tersusun sesuai dengan posisi yang dijabat oleh seseorang yang diharapkan dapat memberikan imbal balik kepada masyarakat. Posisi ini merupakan tempat seseorang untuk membuktikan aktualisasi dirinya di lingkungan sosial yang berhubungan dengan hak dan kewajibannya. Sedangkan menurut Arthur dan Emily (Faozan, 2013:11) peran pada umumnya sejatinya ialah perilaku untuk mewujudkan hak dan kewajiban yang diharapkan oleh masyarakat untuk memberikan perubahan yang dipengaruhi keadaan sosial baik internal maupun eksternal. Jadi peran disini ialah seperangkat perilaku yang menjalankan tugas dan kewajiban yang diharapkan oleh masyarakat sesuai dengan posisinya.

Adapun beberapa dimensi peran menurut Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa (2003:67) adalah sebagai berikut:

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.

- b. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.
- e. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan , tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

2. Pengertian Badan Pengawas Pemilu

Penyelenggara dalam pemilu terdiri atas lembaga pengawas pemilu yaitu Bawaslu. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah

lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengawasan kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 10 yang berbunyi: Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu juga merupakan bagian lembaga penyelenggara pemilu yang berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu baik pemilu legislatif, presiden dan wakil presiden, maupun kepala daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga ini dibentuk untuk menjaga terjadinya kecurangan dalam pemilihan umum tersebut sehingga keberadaannya harus independen dan otonom. Adapun indikator untuk dikatakan pengawas pemilihan umum yang independen, yaitu: 64 (i) dibentuk berdasarkan perintah konstitusi/undang-undang; (ii) tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu; (iii) bertanggungjawab pada parlemen; (iv) menjalankan tugas sesuai dengan tahapan pemilihan umum; (v) memiliki integritas dan moral yang baik; (vi) memahami tata cara penyelenggaraan pemilihan umum. Kedudukan Bawaslu terdapat di Pusat sebagai Bawaslu Pusat atau disebut Bawaslu saja, kemudian ada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Keberadaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap.

Bawaslu juga membentuk Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) yang berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di luar negeri.

3. Peran Bawaslu Provinsi

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu memiliki peran Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi merupakan badan yang memiliki peran dalam mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pasal 97 Bawaslu Provinsi Tugas, Wewenang, dan Kewajiban sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa proses Pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 1. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 2. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;

4. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 9. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 10. Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 12. Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
- c. Pencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan

5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
 - h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan UU.
2. Dalam Pasal 99 Bawaslu Provinsi berwenang:
 - a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
 - b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
 - c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
 - d. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
 - g. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 100 Bawaslu Provinsi berkewajiban:
- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
 - c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
 - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;

4. Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum

Pengertian mengenai Pelanggaran administrasi Pemilu berdasarkan Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, sedangkan berdasarkan Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota berdasarkan dari rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 460 tentang pelanggaran administrasi pemilihan umum menjelaskan :

1. Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
2. Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik.

Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Pasal 461 menjelaskan :

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.
2. Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang.
3. Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka.
4. Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi.
5. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.
6. Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:
 - a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan, sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam UU ini.

Dalam Pasal 463 menjelaskan terjadinya pelanggaran administrasi pemelihan umum yaitu:

1. Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu.
4. Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
5. Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan.
6. Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh MA.

7. Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU wajib menetapkan kembali sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

8. Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.

5. Pemilihan Umum

Pemilihan umum di Indonesia sebagai sarana demokrasi pancasila yang dimaksudkan untuk membentuk sistem kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat serta merupakan salah satu bentuk pelayanan hak-hak asasi warga negara bidang politik. Untuk itu, sudah menjadi keharusan pemerintah demokrasi untuk melaksanakan pemilihan umum dalam waktu-waktu yang telah ditentukan.

Menurut Hadiwijoyo, Suryo Sakti (2012: 95) Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang 1945, pemilu dilaksanakan oleh Negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Selanjutnya menurut Budiardjo, Miriam (2007: 35) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu Serentak adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

6. Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif

Adapun tata cara penyelesaian pelanggaran Pemilu pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum sebagai berikut:

1. Wewenang

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dalam Pasal 4 menjelaskan :

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.
- (2) Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Pengawas Pemilu secara berjenjang.
- (3) Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan.
- (4) Pengawas TPS menyampaikan keberatan terhadap dugaan pelanggaran, kesalahan, dan/atau penyimpangan administrasi dalam pemungutan dan penghitungan suara kepada KPPS.

2. Objek

Dalam Pasal 5 menjelaskan bahwa Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

3. Penemu, Pelapor, dan Terlapor

Dalam Pasal 6 menjelaskan bahwa Penemu dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 7 menjelaskan bahwa

(1) Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas:

- a. WNI yang mempunyai hak pilih;
- b. Peserta Pemilu; atau
- c. Pemantau Pemilu.

Selanjutnya dalam Pasal 8 menjelaskan bahwa Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. Calon Anggota DPR;
- c. Calon Anggota DPD;
- d. Calon Anggota DPRD Provinsi;
- e. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- f. Pasangan Calon;

- g. tim kampanye yang terdaftar di KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
- h. KPU;
- i. KPU Provinsi;
- j. KPU Kabupaten/Kota;
- k. PPK;
- l. PPLN;
- m. PPS;
- n. KPPS; dan/atau
- o. KPPSLN.

4. Temuan dan Laporan

Pasal 9 menjelaskan (1) Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari:

- a. Temuan; atau
- b. Laporan yang telah dilakukan kajian awal dan merupakan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

(2) Tata cara penetapan Temuan dan penyampaian Laporan sesuai dengan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

Pasal 10 menjelaskan bahwa Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang telah memenuhi syarat formal dan materiel diregistrasi dengan cara:

- a. mencatat Temuan atau Laporan dalam buku register Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- b. memberikan nomor Temuan atau Laporan sesuai dengan Formulir Model ADM.NRL yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
- c. menerbitkan berita acara sesuai dengan Formulir Model ADM.BA-REG yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

5. Pemeriksaan

Pasal 13 menjelaskan bahwa (1) Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dilakukan oleh majelis pemeriksa. (2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

- a. Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai ketua merangkap anggota Majelis pemeriksa; dan
- b. Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai anggota majelis pemeriksa.

(3) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:

- a. sekretaris pemeriksa; dan
- b. asisten pemeriksa.

Pasal 14 menjelaskan bahwa (1) Sekretaris pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a berasal dari pejabat pada Sekretariat Jenderal

Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, atau sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Sekretaris pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun dan menandatangani berita acara dalam setiap sidang pemeriksaan sesuai dengan Formulir Model ADM.BA-SP yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (3) Sekretaris pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perisalah. (4) Perisalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pegawai pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, atau sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

(5) Perisalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyusun risalah sidang dalam setiap sidang pemeriksaan sesuai dengan Formulir Model ADM.RISALAH yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

6. Putusan

Pasal 36 menjelaskan bahwa :

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota memutus Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah Temuan atau Laporan diregistrasi.

(2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota memutus Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan mempertimbangkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti.

(3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil sidang pemeriksaan dengan menyusun putusan sesuai dengan Formulir Model ADM.PUTUSAN yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan berdasarkan rapat pleno.

(5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhi paraf pada setiap halaman dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam Pasal 37 menjelaskan bahwa

(1) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atas Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) terdiri atas:

a. terbukti; atau

b. tidak terbukti.

(2) Dalam hal amar putusan menyatakan Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a, majelis pemeriksa dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa:

a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. teguran tertulis;

c. tidak diikutsertakan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu;
dan/atau

d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Pemilu.

(3) Dalam hal putusan berupa putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, amar putusan memuat:

a. menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;

b. memerintahkan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, atau KPPSLN untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

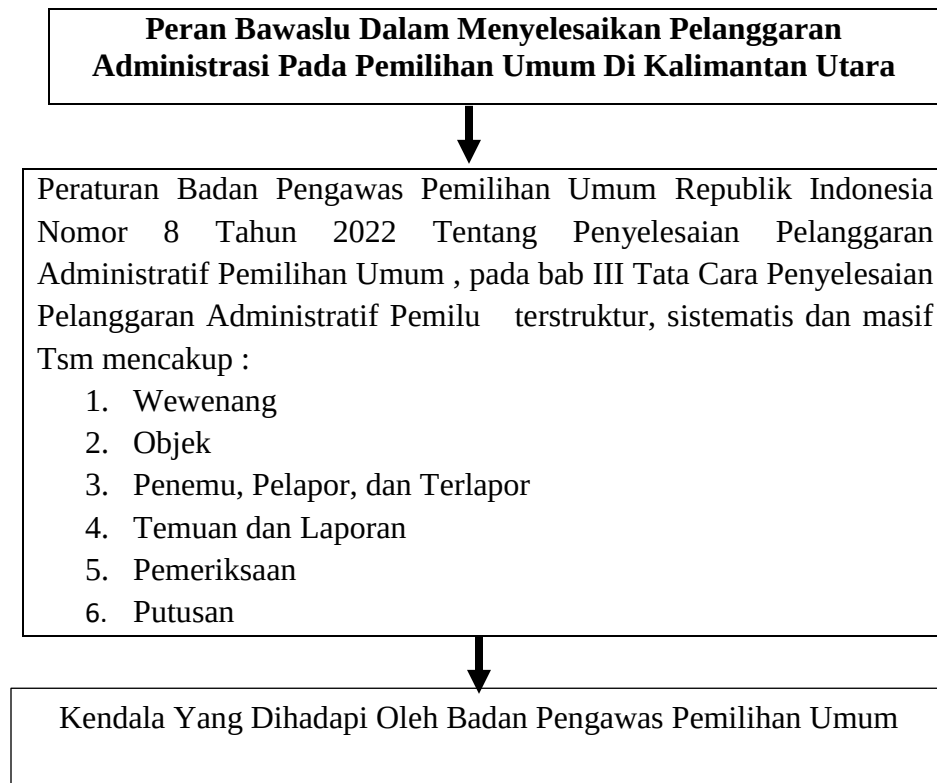
c. memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;

d. memerintahkan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota agar Terlapor untuk tidak diikutkan pada tahapan Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau

e. memberikan sanksi administratif lainnya kepada Terlapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Pemilu.

2.4 Kerangka Pikir

Berikut ini kerangka pemikiran penelitian yang didasarkan perumusan penelitian:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara jalan Jl. Soedirman No.28, Tj. Selor Hilir, Kec. Tj. Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara 77214.

Berikut jadwal kegiatan penyusunan proposal sampai dengan penelitian yang diagendakan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Tugas Akhir Skripsi

No	Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1	Penyusunan Proposal Seminar Judul						
2	Penyusunan Proposal Penelitian Skripsi dan seminar proposal						
3	Pelaksanaan Penelitian dan penyusunan Skripsi						
4	Sidang Skripsi						

3.2 Jenis Penelitian

Adapun bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut pendekatan yang digunakan, maka penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, ialah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2002 : 2-3). Sedangkan menurut metodenya, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk

mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah social atau kemanusiaan (Creswell, 2010 : 4).

3.3 Fokus Penelitian

Menurut Idrus (2009 : 48) fokus penelitian adalah sesuatu yang ingin diteliti. Secara umum focus penelitian ini fokuskan untuk mendeskripsikan secara eksplisit tentang peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Utara dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pada pemilihan umum.. Untuk lebih jelasnya focus penelitian sebagai berikut:

1. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Utara dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pada pemilihan umum.
2. Kendala yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Utara dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pada pemilihan umum.

3.4 Sumber Data Penelitian

Menurut Lofland dan Lofland (Moleong, 2007) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Namun untuk melengkapi data penelitian dibutuhkan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah pengambilan data dengan instrument pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan

atau sumber langsung. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015: 187).

Adapun dalam penelitian ini sumber data primer adalah sebagai berikut;

- 1) Ketua KPU Provisi Kalimantan Utara beserta jajaran dan staf
- 2) Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan beserta jajaran dan staf
- 3) Anggota DPRD
- 4) Masyarakat 3 orang

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2015: 187). Sumber data sekunder ini akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data-data dan menganalisis hasil dari penelitian ini yang nantinya dapat memperkuat temuan dan menghasilkan penelitian yang mempunyai tingkat validitas yang tinggi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti menentukan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Sugiyono (2015 : 224) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian,

karena tujuan utama adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan metode dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik pengumpulan data berikut:

1. Teknik observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pola observasi atau pengamatan sebagai pemeran serta, yaitu peranan pengamat secara terbuka diketahui oleh seluruh subjek, bahkan mungkin pula pengamat didukung oleh subjek sehingga sangat memungkinkan diperolehnya data yang dibutuhkan dalam penelitian (Idrus, 2009 : 103).

2. Teknik wawancara

Menurut Arikunto (2010 : 198), wawancara atau *interview* adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*). Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam wawancara terstruktur (Arikunto, 2010 : 199). Wawancara yang akan dilakukan terkait dengan peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Utara dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pada pemilihan umum.

3. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2010 : 274).

3.6 Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan model dari Miles dan Huberman dalam penelitian Madina dkk (2015:5). Menggunakan analisis model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan seperti. Teknik analisis digunakan dalam penelitian ini guna mendapatkan informasi secara faktual terkait dengan penelitian yang sedang dijalankan :

1. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti akan dengan sendirinya terlibat melakukan perbandingan-perbandingan, apakah untuk memperkaya data bagi tujuan konseptualisasi, kategorisasi, ataukah teoritisasi. Tanpa secara aktif melakukan perbandingan dalam proses pengumpulan data tidak akan terjelajah dan terlacak secara induktif hingga ke tingkat memadai muatanmuatan yang tercakup dalam suatu konsep, kategori, atau teori.

2. Reduksi data

Hasil pengumpulan data tersebut tentu saja perlu direduksi. Istilah reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat disejajarkan maknanya dengan istilah pengelolaan data (mulai dari editing, koding, hingga tabulasi data) dalam penelitian kuantitatif. Reduksi data adalah proses penggabungan dan

penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis.

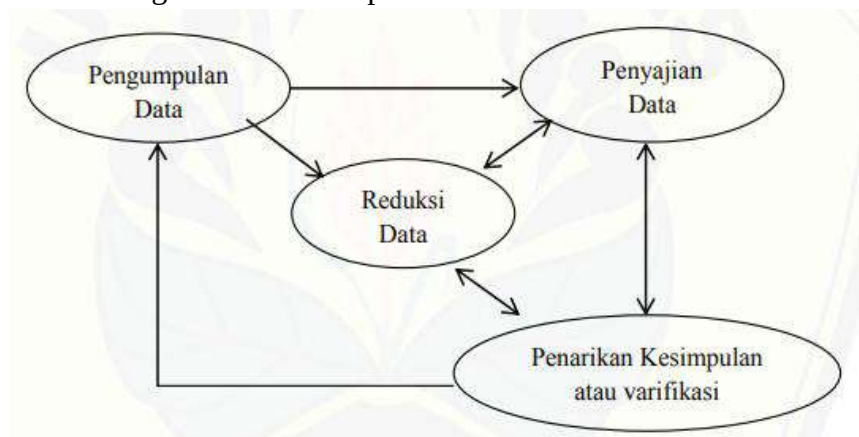
3. Penyajian Data

Seperangkat reduksi data juga perlu diorganisasikan ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga terlihat wujudnya secara lebih utuh. Hal ini diperlukan untuk memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan. Penyajian data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikategorikan.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Kesimpulannya menjuru kepada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya, dan mengungkap “what” dan “how” dari temuan penelitian tersebut.

Berikut gambar 3.1 Komponen Analisis Data :



Sumber: Miles dan Huberman dalam penelitian Madina dkk (2015:5)

3.7 Pengecekan Keabsahan Data

Selain menganalisis data, peneliti juga harus menguji keabsahan data agar memperoleh data yang valid. Untuk menetapkan keabsahan data tersebut diperlukan teknik pemeriksaan. Dalam pengecekan keabsahan data dengan metode kualitatif diperlukan rencana uji keabsahan yang meliputi uji kredibilitas data.

Menurut Lexi J. Moleong (2002: 173) yang lebih utama adalah uji kredibilitas data yang meliputi :

1. Ketekunan/Keajegan Pengamatan.

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut. Ketekunan pengamatan dilakukan oleh peneliti dengan cara teliti, terus menerus, dan secara cermat agar diperoleh hasil yang akurat dan terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian

dan hubungan dari berbagai pandangan. Triangulasi pada penelitian ini adalah triangulasi metode yang dilakukan dengan membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh dari data hasil wawancara dan data hasil observasi selama proses pembelajaran berlangsung.

3. Pemeriksaan sejawat

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekanrekan sejawat. Pemeriksaan sejawat berarti pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan sebaya yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti, sehingga bersama mereka peneliti dapat mereview persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan. Hal ini dilakukan beberapa kali dengan harapan peneliti mendapat masukan-masukan baik dari segi metodologi maupun konteks peneitian, demi kesempurnaan. Masukan-masukan yang diperoleh peneliti bisa digunakan sebagai media evaluasi untuk mengembangkan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

1. Gambar Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah

Membicarakan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia tidak lengkap kalau tidak membahas Pengawas Pemilu, atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwas Pemilu) atau dalam bahasa sehari-hari biasa cukup disebut Panwas. Menurut undang-undang pemilu, Panwas Pemilu sebetulnya adalah nama lembaga pengawas pemilu tingkat nasional atau pusat. Sedang di provinsi disebut Panwas Pemilu Provinsi, di kabupaten/kota disebut Panwas Pemilu Kabupaten/Kota, dan di kecamatan disebut Panwas Pemilu Kecamatan.

Pengawas Pemilu adalah lembaga adhoc yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu (pendaftaran pemilih) dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia. Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.

Proses pelaksanaan Pemilu 1955 sama sekali tidak mengenal lembaga pengawas pemilu. Lembaga pengawas pemilu baru muncul pada Pemilu 1982, Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan

oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspons pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982.

Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Badan baru ini bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu. Dengan struktur, fungsi, dan mekanisme kerja yang baru, pengawas pemilu tetap diaktifkan untuk Pemilu 1999. Namanya pun diubah dari Panitia Pengawas Pelaksana Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu).

b. Visi dan Misi

1. Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

2. Misi

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;

3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

c. Tugas Wewenang Dan Kewajiban

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu adalah sebagai berikut :

1. Mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Tugas tersebut secara singkat dalam diuraikan sebagai berikut :
 - a) Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu;
 - b) Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu;
 - c) Mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan;
 - d) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen;
 - e) Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu;

- f) Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu;
- g) Evaluasi pengawasan Pemilu;
- h) Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- i) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang Pengawas Pemilu sebagai berikut :

- a) Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- b) Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang;
- c) Menyelesaikan sengketa Pemilu
- d) Membentuk, mengangkat dan memberhentikan Pengawas Pemilu di tingkat bawah;
- e) Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban Pengawas Pemilu sebagai berikut :

- Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;

- Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- Menyampaikan laporan hasil pengawasan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan
- Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Berikut struktur organisasi bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



d. Birokrasi Badan Pengawas Pemilu

Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Badan Pengawas Pemilu melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap 5 tahunan sampai tahun 2025 mengacu pada Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pada

tujuan akhir lima tahun ke depan diharapkan Badan Pengawas Pemilu sudah berbasis kinerja yang akan mencapai visi reformasi birokrasi secara nasional pada tahun 2025 “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah dirumuskan sasaran reformasi birokrasi Badan Pengawas Pemilu yaitu:

- Birokrasi yang bersih dan akuntabel.
- Birokrasi yang efektif dan efisien.
- Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Badan Pengawas Pemilu telah memiliki Road Map Reformasi Birokrasi yang dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi para pengambil kebijakan/keputusan di lingkungan Badan Pengawas Pemilu dalam melaksanakan reformasi birokrasi agar diperoleh kesamaan pola pikir dan pola tindak lanjut dari seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilu mulai dari tingkat pimpinan tertinggi hingga terendah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara terpadu dan utuh. Dalam perjalanan membangun reformasi birokrasi, maka diperlukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Pengawas Pemilu agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan.

e. Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu demokratis, Bawaslu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya membuat Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu kepada sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN): RPJMN I Tahun 2005-2009, RPJMN II Tahun 2010- 2014, RPJMN III Tahun 2015-2019, dan RPJMN IV Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis ini disusun dengan menggunakan acuan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sebagai bagian dari pelaksanaan visi utama lembaga pemerintah, kementerian dan non-kementerian;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sebagai bagian dari keselarasan program nasional menengah; dan
3. UU Nomor 7 tahun 2017 dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang.

Untuk menjaga konsistensi agar Renstra Bawaslu 2020-2024 dapat menjunjung tinggi kesinambungan serta keterarahan lembaga pengawas Pemilu, Renstra ini juga mempertimbangkan:

1. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu 2010-2014; dan
2. Dokumen Renstra Bawaslu 2015-2019.

Guna mengupayakan sinergi antar lembaga penyelenggara Pemilu yang terdiri atas KPU, Bawaslu dan DKPP, dalam menyusun Renstra ini Bawaslu juga mempertimbangkan Renstra Komisi Pemilihan Umum (KPU) terakhir, dan Renstra Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat dan meneguhkan kesatuan dan menyamakan derap langkah visi dan misi ketiga lembaga dalam upaya mengokohkan kedudukan satu-kesatuan fungsi di dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

f. Tujuan Bawaslu

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;

4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Utara Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum

Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara merupakan lembaga yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu/pilkada. Sifat putusan maupun rekomendasi Bawaslu terhadap pelanggaran administrasi wajib ditindaklanjuti oleh bawaslu. Dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pada pemilihan umum, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara memiliki peran yaitu Wewenang, Objek, Penemu, Pelapor, dan Terlapor, Temuan dan Laporan, Pemeriksaan, dan Putusan. Adapun hasil wawancara terkait dengan peran Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dalam penyelesaian pelanggaran administrasi sebagai berikut:

a. Wewenang Bawaslu Provinsi

Pelanggaran administrasi merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara. Dalam penyelesaian pelanggaran administrasi tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara memiliki wewenang dan peran yang sangat penting demi kelancaran kegiatan

pemilihan umum. Peran tersebut berupa penyelesaian pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh peserta pemilu.

Adapun hasil wawancara dengan Rusdiansyah Sekretaris Bawaslu Provisi Kalimantan Utara mengatakan tentang wewenang bawaslu Provinsi dalam penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu yaitu

Wewenang kami dalam penyelesaian pelanggaran administrasi diantaranya menerima laporan dari masyarakat ataupun temuan untuk diperiksa dan dikaji , apakah pelanggar tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran secara meteril maupun formil (Wawancara 2 Februari 2024).

Selanjutnya asil Wawancara Fuad Rahman, S. Ip Jabatan : staf/ divisi hukum dan dan penyelesaian sengketa Provisi Kalimantan Utara mentakan bahwa...

Wewenang Bawaslu yaitu menemukan dan memeriksa laporan. Ditentukan dalam rapat pleno, apakah pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran. Selanjutnya ditetapkan sebagai pelanggaran. (Wawancara 2 Februari 2024).

Dalam menjalankan tugas, bawaslu Provinsi memiliki wewenang memeriksa dan mengkaji, bawaslu memiliki Forum Sentra Gabung yang terdiridari 3 unsur yaitu bawaslu, kejaksaan dan kepolisian. Tugas mereka sebagai analisis hukum yang mengkaji pelanggaran yang terjadi, apakah termasuk pelanggaran administrasi ataupun tidak.

Adapun hasil wawancara dengan Junaidi Staf Analisis Materi sidang KPU Provisi Kalimantan Utara mengatakan bahwa....

Dalam penyelesaian pelanggaran administrasi, Wewenang Bawaslu, Provinsi yaitu menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan

Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran. (Wawancara 2 Februari 2024).

Bawaslu provinsi memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang aman, kondusif dan transparan. Peran tersebut diterapkan dalam penyelesaian pelanggaran administrasi, dengan cara menerima laporan ataupun aduan dari masyarakat, selanjutnya memeriksa laporan tersebut apakah merupakan pelanggaran administrasi. Ketika sudah diperiksa, kegiatan selanjutnya mengkaji jenis pelanggaran yang dilaporkan, dan jika memang betul pelanggaran administrasi maka akan diptuskan oleh bawaslu bahwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tersebut benar.

b. Objek

Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme. Pelanggaran pemilu sendiri menjadi tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Pelanggaran pemilu dapat berasal dari temuan atau laporan.

Adapun hasil hasil wawancara dengan Fahmi Umat jabatan staf/ analisis pemilu Provisi Kalimantan Utara tentang obyek pelanggaran administrasi di Provinsi Kalimantan Utara yaitu.....

Obyek pelanggaran yang terjadi selama ini lebih mengara kepada pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Misalnya calon tidak melengkapi data terkait dengan pendaftaran atau tidak memenuhi syarat (Wawancara 1, Februari 2024).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Yo Kudus Malyantor Iskandar s,Ip

Jabatan : anggota Provisi Kalimantan Utara mengatakan bahwa...

Obyek pelanggaran administrasi yang terjadi selama ini, adanya dugaan laporan dari masyarakat, dimana calon memberikan uang untuk mempengaruhi masyarakat. (Wawancara 1, Februari 2024).

Pelanggaran administratif merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan tahapan pemilu. Pelanggaran administratif pemilu ditangani oleh Bawaslu dan putusannya berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan, teguran tertulis, tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu atau sanksi administratif lainnya sesuai undang-undang pemilu.

Pendapat yang sama disampaikan oleh Junaidi Staf Analisis Materi sidang Bawaslu Provisi Kalimantan Utara bahwa....

Setau saya obyek pelanggaran administrasi yaitu perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Laporan seperti ini tentunya ada tetapi hanya dugaan. (Wawancara 1, Februari 2024).

c. Penemu, Pelapor, dan Terlapor

Penyelesaian pelanggaran adminitrasi pada Panwaslu Provinsi Kalimantan Utara harus melalui unsur yang mencakup penemu,pelapor dan terlapor. Unsur tersebut bagian dalam pemyelesaian pelanggaran. Penemu yang dimaksud yaitu Bawaslu selaku pemeriksa nugaan pelanggaran administrasi, sedangkan palapor yaitu orang yang memberikan laporan atas dugaan

pelanggaran administrasi, dan terlapor merupakan pihak atau orang yang melakukan pelanggaran administrasi

Hasil wawancara dengan Panji Rahmadan Staf Devisi tehnik P2H Bawaslu Provisi Kalimantan Utara tentang Penemu, Pelapor, dan Terlapor mengatakan bahwa...

Penemu pelanggaran administrasi dalam hal ini yaitu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sedangkan pelapor dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yaitu warga negara indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu dan Pemantau Pemilu. Adapun Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu Partai Politik Peserta Pemilu, Calon Anggota DPR, Calon Anggota DPD, Calon Anggota DPRD Provinsi, Pasangan Calon, tim kampanye yang terdaftar di KPU, KPU Provinsi (Wawancara 1, Februari 2024).

Adapun Hasil wawancara dengan Junaidi Staf Analisis Materi sidang Bawaslu Provisi Kalimantan Utara mengatakan....

Penyelesaian pelanggaran administrasi tidak terlepas dari peran Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara sangat berperan penting. Peran mereka sangat sentral yaitu sebagai penemu pelanggaran administrasi dan sekaligus menyelesaikan pelanggaran tersebut. (Wawancara 1, Februari 2024)

Penemu dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas:

- a. WNI yang mempunyai hak pilih;
- b. Peserta Pemilu; atau
- c. Pemantau Pemilu.

Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. Calon Anggota DPR;
- c. Calon Anggota DPD;
- d. Calon Anggota DPRD Provinsi;
- e. Pasangan Calon;
- f. Tim kampanye yang terdaftar di Bawaslu, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;

Pendapat yang sama disampaikan oleh Sri Wahyuni Staf PPNNP Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara bahwa....

Dalam penyelesaian pelanggaran administrasi Bawaslu memiliki peran yaitu mencari temu pelanggaran administrasi atas pelaporan masyarakat. Pelapor biasanya datang dari masyarakat. Sedangkan terlapor adalah calon serta tim sukses calon yang melakukan pelanggaran (Wawancara 2 Februari 2024).

Laporan pelanggaran pemilu disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu, tempat kejadian perkara dan uraian kejadian. Laporan pelanggaran pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan adanya pelanggaran pemilu.

d. Temuan dan Laporan

Dalam menjalankan dan menyelesaikan pelanggaran administrasi, Bawaslu memiliki peran penting untuk mengawasi pelaksanaan pemilu. Hal itu dilakukan dengan tujuan supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang diinginkan. Penyelesaian pelanggaran administrasi dibantu dengan adanya

temuan dan pelaporan pelanggaran, salah satunya yaitu pengawas tempat pemungutan suara (TPS) mereka bertugas mengawasi dan melapor jika terjadi pelanggaran atau penyimpangan administrasi. Temuan dan laporan dugaan Pelanggaran administrasi akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan cara dikaji dan diselidiki.

Hasil wawancara dengan Rusdiansyah Sekertaris Bawaslu Provisi Kalimantan Utara tentang temuan dan laporan mengatakan bahwa....

Pelanggaran Administratif Pemilu disebabkan karena adanya temuan; atau laporan yang telah dilakukan kajian awal yang merupakan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. (Wawancara 1 Februari 2024).

Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif. Pemilu yang telah memenuhi syarat formal dan materiel diregistrasi dengan cara mencatat Temuan atau Laporan dalam buku register Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, memberikan nomor dan tanggal Temuan atau Laporan. Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Junaidi Staf Analisis Materi sidang Bawaslu Provisi Kalimantan Utara menjelaskan bahwa...

Temuan dan laporan pelanggaran administrasi tentunya harus didukung saksi dan barang bukti sehingga mempermudah untuk ditindaklanjuti. (Wawancara 2 Februari 2024).

Bawaslu dan Pengawas TPS sangat berperan dalam penyelesaian pelanggaran administrasi, apalagi kalau pelanggarannya berkaitan dengan data pemungutan dan perhitungan suara. Pengawas TPS yang ditugaskan bertanggung jawab atas pelanggar yang tersebut. Jika diduga ada pelanggaran administrasi, pengawas dapat melapor kebawalu secara langsung.

Dipertegas dengan pendapat Sri Wahyuni Staf PPNPN Bawaslu Provisi Kalimantan Utara bahwa....

Penyelesaian pelanggaran administrasi dapat dijalankan dengan baik apabila temuan dan laporan tersebut sudah melalui kajian pelanggaran administrasi. Setelah melewati kajian, maka akan diregistrasi dan diberi nomor pelanggaran untuk diserahkan kepada Pengawas Pemilu 1 (satu) tingkat di atas untuk dilakukan pemeriksaan (Wawancara 2 Februari 2024).

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pelanggaran administrasi tersebut tidak terlepas dari temuan dan laporan yang sudah melalui proses kajian pelanggaran. Melalui laporan tersebut akan diregistrasi untuk ditindaklanjuti kepada Pengawas Pemilu 1 (satu) tingkat di atas untuk dilakukan pemeriksaan penyelidikan.

e. Pemeriksaan

Proses penyelesaian pelanggaran administrasi harus melalui pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih valid. Memeriksa laporan ditentukan dalam rapat pleno, apakah pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran. Selanjutnya ditetapkan sebagai pelanggaran. Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan salah

satu kewenangannya yakni menangani dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu, pemeriksaan melaksanakan sidang penanganan pelanggaran Administrasi Pemilu di Ruang Sidang Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.

Wawancara Fuad Rahman, S. Ip Jabatan staf/ divisi hukum dan dan penyelesaian sengketa berpendapat tentang pemeriksaan dalam penyelesaian pelanggaran administrasi yaitu...

Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa, Asisten Pemeriksa, dan Perisalah. Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud terdiri atas Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota (Wawancara, 1 Febuari 2024).

Pemeriksanaan dilakukan atas pelaporan pelanggaran, pemeriksaan bertujuan untuk menentukan apakah kasus yang diterima telah memenuhi syarat formil dan material. Dari hasil pemeriksaan pendahuluan selanjutnya disimpulkan bahwa temuan tersebut telah memenuhi syarat Formil dan Material sehingga dapat ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan. Sidang dipimpin oleh tiga orang majelis pemeriksa yakni Ketua Majelis Pemeriksana, Pimpinan Bawaslu Kaltara, Anggota Majelis Pemeriksa.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Fahmi Umat jabatan staf/ analisis pemilu mengatakan bahwa...

Dalam tahap pemeriksaan itu dilakukan melalui sidang pleno yang dihadiri oleh Majelis pemeriksa. Majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen Temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM. (Wawancara, 1 Febuari 2024)

Majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan atas dokumen Temuan atau laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yakni:

- a) Syarat formil dan syarat materil sebagaimana
- b) Kedudukan atau status Pelapor dan terlapor; dan
- c) Tenggang waktu Temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan, majelis pemeriksa dapat mengundang Pelapor untuk hadir dalam pemeriksaan pendahuluan. Hasil pemeriksaan pendahuluan Temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diputuskan dalam rapat pleno majelis pemeriksa. Rapat pleno majelis pemeriksa menetapkan putusan hasil pemeriksaan pendahuluan Temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terdiri atas Temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM diterima dan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Sekretaris pemeriksa membuat surat pemberitahuan sidang pemeriksaan kepada Pelapor dan terlapor paling lama 1 (satu) hari sebelum sidang pemeriksaan yang isinya memuat:

- a) jadwal sidang pemeriksaan; dan
- b) undangan untuk menghadiri sidang pemeriksaan, melalui surat tercatat, kurir, surat elektronik, atau faksimile.

Surat pemberitahuan kepada terlapor disertai dengan dokumen laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yang telah diregistrasi.

Wawancara dengan Yo Kudus Malyantor Iskandar S, Ip Jabatan : anggota bawaslu kaltara mengatakan bahwa....

Pemeriksaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dilaksanakan melalui tahapan pembacaan materi laporan dari Pelapor atau penemu, tanggapan/jawaban terlapor, pembuktian, kesimpulan pihak Pelapor atau penemu dan terlapor; dan putusan (Wawancara, 1 Februari 2024).

f. Putusan

Putusan dalam penyelesaian pelanggaran administrasi merupakan langkah terakhir dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran Administrasi. Putusan tersebut diputuskan oleh Bawaslu terkait dengan pelanggaran yang terjadi berdasarkan alat bukti.

Wawancara Fuad Rahman, S. Ip Jabatan : staf/ divisi hukum dan dan penyelesaian sengketa berpendapat bahwa....

Bawaslu memutuskan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dengan mempertimbangkan alat bukti yang dikemukakan dalam pemeriksaan. Bawaslu Provinsi memutuskan laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan mempertimbangkan alat bukti dalam sidang pemeriksaan. (Wawancara, 1 Februari 2024).

Bawaslu Provinsi diputuskan dalam rapat pleno pengambilan keputusan yang bersifat tertutup. Putusan dibacakan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum, dan selanjutnya Putusan tersebut ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis pemeriksa, serta sekretaris pemeriksa.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Fahmi Umat jabatan staf/ analisis pemilu mengatakan bahwa.....

Putusan pelanggaran tentunya dipertimbangkan dengan matang dan disesuaikan dengan alat-alat bukti. Putusan yang diambil sudah melalui prosesur yaitu pengkajian dan pemeriksaan. (Wawancara, 1 Febuari 2024).

Dalam hal putusan Bawaslu Provinsi menyatakan laporan Pelanggaran Administratif Pemilu terbukti, amar putusan berbunyi, “MEMUTUSKAN”, serta:

- a. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- b. Memerintahkan kepada bawaslu, bawaslu Provinsi untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor;
- d. Memerintahkan kepada KPU Provinsi agar terlapor untuk tidak diikutkan pada tahapan Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau
- e. Memberikan sanksi administratif lainnya kepada terlapor sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Pemilu.

3. Kendala yang dihadapi oleh badan pengawas pemilihan umum Kalimantan Utara dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pada pemilihan umum

Penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum di kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara lebih mengara kepada kendala eksternal atau dari luar. Misalnya ada laporan dari masyarakat terkait dengan pelanggaran yang dilakukan calon legislatif ataupun eksekutif. Ketika ditelusuri laporan tersebut, masyarakat justru tidak mau memberikan informasi yang lebih jelas.

Berikut hasil wawancara dengan Rusdiansyah Sekertaris Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara mengatakan bahwa....

Kendala yang dihadapi Bawaslu Provinsi dalam mengatasi dan menyelesaikan pelanggaran administrasi lebih mengara kepada keterlibatan pelapor yang tidak berani menjadi saksi. Biasanya ada laporan melalui akun anonim, dan ketika KPU minta verifikasi dari yang melaporkan, mereka tidak berani melaporkan dengan jelas karena tidak mau dijadikan saksi. (Wawancara 2 Februari 2024).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Panji Rahmadan Staf Devisi tehnik P2H Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara menjelaskan bahwa...

Kendala yang di hadapi badan pengawas pemilihan umum dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum, karena yang melapor mengatas namakan akun anonim dan ketika meminta penjelasan, orang yang melapor justru tidak mau memberikan penjelasan. (Wawancara 2 Februari 2024).

Ada masyarakat menggunakan akun anonim dengan mengirip foto pelanggaran administrasi pemilihan umum, contohnya cara pemasangan spanduk yang tidak sesuai dengan tempatnya atau kegiatan kampanya

terselubung. Namun ketika bawaslu memferivikasi laporan tersebut, masyarakat enggan memberikan penjelasan terhadap laporan tersebut. Tentu dengan sikap seperti itu menghambat bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administrasi.

Hasil wawancara selanjutnya dengan Junaidi Staf Analisis Materi sidang bawaslu Provisi Kalimantan Utara mengatakan bahwa...

Kendala dalam penyelesaian pelanggaran administrasi lebih kepada partisipasi masyarakat yang tidak berani memberikan penjelasan terkait dengan laporan yang disampaikan. (Wawancara 23, November 2023).

Laporan yang sering diperoleh bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu adalah laporan melalui akun ananim ataupun melalui via WA yang tidak jelas kepemilikan WA tersebut. Masyarakat hanya kirim-kirim foto pelanggaran saja tetapi saat diminta penjelasan atas foto tersebut, masyarakat langsung takut karena masyarakat takut menjadi saksi pelanggaran.

4.2 Pembahasan

1. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Utara Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum

Dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pada pemilihan umum, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara memiliki peran yaitu:

a. Wewenang Bawaslu Provinsi

Dalam penyelesaian pelanggaran administrasi tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara memiliki wewenang dan peran yang sangat penting demi kelancaran kegiatan pemilihan umum. Peran tersebut berupa penyelesaian pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh peserta pemilu. Adapun peran bawaslu Provinsi dalam penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu yaitu menerima laporan dari masyarakat ataupun temuan untuk diperiksa dan dikaji, apakah pelanggar tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran secara meteril maupun formil.

Seperti yang disampaikan Menurut Rahayu (2019:7) peran ialah suatu kedudukan yang diungkapkan oleh seseorang kepada masyarakat luas dimana seseorang tersebut mengungkapkan fungsi awal di kedudukan tersebut dimana posisi tersebut masih berstruktur sosial. Di dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dalam Pasal 4 menjelaskan peran Bawaslu yaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang aman, kondusif dan transparan. Peran tersebut diterapkan dalam penyelesaian pelanggaran administrasi, dengan cara menerima laporan ataupun aduan dari masyarakat, selanjutnya memeriksa

laporan tersebut apakah merupakan pelanggaran administrasi. Ketika sudah diperiksa, kegiatan selanjutnya mengkaji jenis pelanggaran yang dilaporkan, dan jika memang betul pelanggaran administrasi maka akan diptuskan oleh Bawaslu bahwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tersebut benar.

b. Objek

Obyek pelanggaran yang terjadi selama ini lebih mengarah kepada pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Misalnya calon tidak melengkapi data terkait dengan pendaftaran atau tidak memenuhi syarat. Obyek pelanggaran administrasi yang terjadi selama ini, adanya dugaan laporan dari masyarakat, dimana calon memberikan uang untuk mempengaruhi masyarakat.

Obyek pelanggaran administrasi pemilu pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dijelaskan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum pada Pasal 5 menjelaskan bahwa Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Berdasarkan aturan tersebut, pelanggaran administratif yang terjadi pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara lebih mengarah kepada tindakan pada saat pemilu, diantaranya yaitu kurangnya persyaratan saat pendaftaran calon

legislatif ataupun eksekutif tingkat daerah. Pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan tahapan pemilu. Pelanggaran administratif pemilu ditangani oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan putusannya berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan, teguran tertulis, tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu atau sanksi administratif lainnya sesuai undang-undang pemilu.

c. Penemu, Pelapor, dan Terlapor

Penemu pelanggaran administrasi dalam hal ini yaitu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sedangkan pelapor dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yaitu warga negara indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu dan Pemantau Pemilu. Adapun Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu Partai Politik Peserta Pemilu, Calon Anggota DPR, Calon Anggota DPD, Calon Anggota DPRD Provinsi, Pasangan Calon, tim kampanye yang terdaftar di KPU, KPU Provinsi.

Penemu dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas:

- a. WNI yang mempunyai hak pilih;
- b. Peserta Pemilu; atau
- c. Pemantau Pemilu.

Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. Calon Anggota DPR;
- c. Calon Anggota DPD;
- d. Calon Anggota DPRD Provinsi;
- e. Pasangan Calon;
- f. Tim kampanye yang terdaftar di KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

Penemu, Pelapor, dan Terlapor tersebut sudah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum bahwa Dalam Pasal 6 menjelaskan bahwa Penemu dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Pelapor bisa dari masyarakat ataupun pihak yang dirugikan. Sedangkan terlapor adalah calon ataupun tim kampanye yang terdaftar di KPU Provinsi Kalimantan Utara.

d. Temuan dan Laporan

Penyelesaian pelanggaran administrasi dibantu dengan adanya temuan dan pelaporan pelanggaran, salah satunya yaitu pengawas tempat pemungutan suara (TPS) mereka bertugas mengawasi dan melapor jika terjadi pelanggaran atau penyimpangan administrasi. Temuan dan laporan dugaan Pelanggaran administrasi akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan cara dikaji dan diselidiki.

Temuan pelanggaran tersebut biasanya pelanggaran pemasangan baliha atau spanduk dan pelanggaran tempat kegiatan kampanye.

Menurut Ramlan Surbakti (2011: 17) beberapa contoh pelanggaran administrasi pemilu adalah sebagai berikut pemasangan alat peraga peserta kampanye, seperti poster, bendera, umbulumbul, spanduk, dan lain lain dipasang sembarangan. Undang-Undang melarang pemasangan alat peraga di tempat ibadah, tempat pendidikan, lingkungan kantor pemerintahan; Peraturan KPU melarang penempatan alat peraga kampanye di jalan-jalan utama atau protokol.

Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah memenuhi syarat formal dan materiel diregistrasi dengan cara mencatat Temuan atau Laporan dalam buku register Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, memberikan nomor dan tanggal Temuan atau Laporan. Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka.

Pelanggaran administrasi pemilu dijelaskan Ramlan Surbakti (2011:16) bahwa Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU. Ketentuan dan persyaratan menurut undang-undang pemilu tentu saja bisa berupa ketentuan-

ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang diatur, baik dalam undang-undang pemilu maupun dalam keputusan-keputusan KPU yang bersifat mengatur sebagai aturan pelaksanaan dari undang-undang pemilu.

e. Pemeriksaan

Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara memiliki kewenangannya yakni menangani dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu, pemeriksaan melaksanakan sidang penanganan pelanggaran Administrasi Pemilu di Ruang Sidang Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa, Asisten Pemeriksa, dan Perisalah. Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud terdiri atas Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi.

Pemeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan umum di Provinsi Kalimantan Utara sudah dijelaskan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum pada Pasal 13 menjelaskan bahwa (1) Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dilakukan oleh majelis pemeriksa. (2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai ketua merangkap anggota Majelis pemeriksa; dan
- b. Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai anggota majelis pemeriksa.

Pemeriksanaan dilakukan atas pelaporan pelanggaran, pemeriksaan bertujuan untuk menentukan apakah kasus yang diterima telah memenuhi syarat formil dan material. Dari hasil pemeriksaan pendahuluan selanjutnya disimpulkan bahwa temuan tersebut telah memenuhi syarat Formil dan Material sehingga dapat ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan. Sidang dipimpin oleh tiga orang majelis pemeriksa yakni Ketua Majelis Pemeriksana, Pimpinan Bawaslu Kaltara, Anggota Majelis Pemeriksa.

f. Putusan

Putusan dalam penyelesaian pelanggaran administrasi merupakan langkah terakhir dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran Administrasi. Putusan tersebut diputuskan oleh Bawaslu terkait dengan pelanggaran yang terjadi berdasarkan alat bukti. Bawaslu memutuskan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dengan mempertimbangkan alat bukti yang dikemukakan dalam pemeriksaan. Bawaslu Provinsi memutuskan laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan mempertimbangkan alat bukti dalam sidang pemeriksaan. Putusan pelanggaran tentunya dipertimbangkan dengan matang dan disesuaikan dengan alat-alat bukti. Putusan yang diambil sudah melalui prosesur yaitu pengkajian dan pemeriksaan. Dalam hal putusan Bawaslu Provinsi menyatakan laporan Pelanggaran Administratif Pemilu terbukti, amar putusan berbunyi, “MEMUTUSKAN”, serta:

- 1) Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;

- 2) Memerintahkan kepada KPU, KPU Provinsi untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Memberikan teguran tertulis kepada terlapor;
- 4) Memerintahkan kepada KPU Provinsi agar terlapor untuk tidak diikutkan pada tahapan Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau
- 5) Memberikan sanksi administratif lainnya kepada terlapor sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Pemilu.

Putusan tentunya merupakan bagian dari peran dan tanggung jawab Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Putusan tersebut merupakan hak prerogatif Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara karena merupakan suatu lembaga independen.

Seperti yang dijelaskan Ramlan Surbakti (2011:2) sebuah lembaga yang bertanggung jawab mengatur administrasi penyelenggaraan pemilu harus independen dan mampu mengadakan proses pemilu yang adil dan efektif. Jika tidak, masyarakat tidak akan mempercayai hasil pemilu. Lebih lanjut, penting adanya evaluasi terhadap institusi pemilu, termasuk penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, yang memantau aspek-aspek tersebut secara memadai dan melaksanakan tindakan efektif guna menghindari permasalahan dan kecurangan. Hal ini untuk memastikan kesetaraan di dalam proses peradilan dan perlakuan yang sama dan perlindungan hukum bagi para kandidat.

2. Kendala yang dihadapi oleh badan pengawas pemilihan umum Kalimantan Utara dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pada pemilihan umum

Penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum di kantorawaslu Provinsi Kalimantan Utara lebih mengara kepada kendala eksternal atau dari luar. Misalnya ada laporan dari masyarakat terkait dengan pelanggaran yang dilakukan calon legislatif ataupun eksekutif. Ketika ditelusuri laporan tersebut, masyarakat justru tidak mau memberikan informasi yang lebih jelas.

Berikut beberapa kendala yang dihadapi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu:

1. Kendala yang dihadapiawaslu Provinsi dalam mengatasi dan menyelesaikan pelanggaran administrasi lebih mengara kepada keterlibatan pelapor yang tidak berani menjadi saksi. Biasanya ada laporan melalui akun anonim, dan ketikaawaslu minta verifikasi dari yang melaporkan, mereka tidak berani melaporkan dengan jelas karena tidak mau dijadikan saksi.
2. Pelapor mengatas namakan akun anonim dan ketika meminta penjelasan, orang yang melapor justru tidak mau memberikan penjelasan.

Ada masyarakat menggunakan akun anonim dengan mengirim foto pelanggaran administrasi pemilihan umum, contohnya cara pemasangan spanduk yang tidak sesuai dengan tempatnya atau kegiatan kampanye terselubung. Namun ketikaawaslu memferivikasi laporan tersebut, masyarakat enggan memberikan penjelasan terhadap laporan tersebut.

Tentu dengan sikap seperti itu menghambat bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administrasi.

3. Partisipasi masyarakat yang tidak berani memberikan penjelasan terkait dengan laporan yang disampaikan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas sesuai dengan pendapat Endah Maharani (2020:10) bahwa faktor penghambat dari dalam organisasi masih kurangnya SDM dan kurangnya pengawas pemilu dan penghambat dari luar organisasi kurangnya kesadaran masyarakat ikut serta dan ambil andil dalam melakukan pengawasan dan pelaporan jika ditemukan pelanggaran pada pemilu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Utara Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum yaitu:
 - g. Wewenang Bawaslu yaitu menemukan dan memeriksa laporan apakah pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran. Selanjutnya ditetapkan sebagai pelanggaran.
 - h. Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme. Misalnya calon tidak melengkapi data terkait dengan pendaftaran atau tidak memenuhi syarat.
 - i. Penemu, Pelapor, dan Terlapor Penemu pelanggaran yaitu Bawaslu Provinsi, pelapor dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yaitu warga negara Indonesia, Peserta Pemilu dan Pemantau Pemilu. Terlapor dugaan yaitu Partai Politik Peserta Pemilu, Calon Anggota DPR, Calon Anggota DPD, Calon Anggota DPRD Provinsi, Pasangan Calon, tim kampanye yang terdaftar di KPU, KPU Provinsi
 - j. Temuan dan Laporan merupakan hasil kajian awal yang merupakan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. Temuan dan Laporan yang telah

memenuhi syarat formal dan materiel diregistrasi dengan cara mencatat Temuan atau Laporan dalam buku register.

- k. Pemeriksaan dilakukan Majelis Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa, Asisten Pemeriksa, dan Perisalah. Pemeriksanaan dilakukan atas temuan dan pelaporan pelanggaran.
 - l. Pemutusan dilakukan dengan mempertimbangkan alat bukti yang dikemukakan dalam pemeriksaan. Putusan diputuskan dalam rapat pleno pengambilan keputusan yang bersifat tertutup. Putusan dibacakan dalam sidang yang bersifat terbuka, dan selanjutnya Putusan ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis pemeriksa, serta sekretaris pemeriksa.
2. Kendala yang dihadapi oleh badan pengawas pemilihan umum Kalimantan Utara dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pada pemilihan umum yaitu lebih kepada partisipasi masyarakat yang tidak berani memberikan penjelasan terkait dengan laporan yang disampaikan.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Diharapkan Bawaslu Provinsi untuk lebih giat untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran.
2. Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara harus membuat wada untuk memudahkan masyarakat meenyampaikan dugaan pelanggaran
3. Masyarakat yang melapor harus diapresiasi dengan memberi penghargaan supaya masyarakat termotivasi untuk terlibat dalam penyelesaian pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiardjo, Miriam, 2007, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Ikrar Mandridrabad, 2008, edisi revisi Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, 2003. Peran Serta Masyarakat Dalam Lingkungan. Jakarta: Walhi
- Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, J.L. (2007). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ni'Matul Huda, M. Imam Nasef. 2017. Penataan demokrasi & pemilu di Indonesia pasca-Reformasi. Yogyakarta : Kanisius.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. (2012), Negara, Demokrasi dan Civil Society, Yogyakarta: Graha ilmu.
- Lexi J. Moleong. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif', (Bandung: Siswa Rosdakarya.
- Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti Ramlan. (2011). Penanganan Pelanggaran Pemilu. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan .

Jurnal:

- Aiman, Rizaldi & Sri Rahayu. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance, dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Bank Umum Swasta Nasional dan Bank Usaha Milik Negara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017). e-Proceeding of Management. Vol.6(2):3190-3198.

Akhmad Faozan. 2013. Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah. Jurnal Ekonomi Islam La_Riba: Vol.VII, No. 1.

Saifuddin Tahe, H. M. Yasin, Alwi Jaya (2021) dengan judul : “Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019 Menuju 2024

Angelo Emanuel Flavio Seac dan Sirajuddin, dengan judul “Penguatan Kewenangan Lembaga Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu” Penelitian ini bertujuan untuk menguatkan kewenangan Bawaslu

Al Munadia (2020), dengan judul “Penegakan Hukum Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Legislatif Di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”

Aturan:

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pebawaslu Nomor 8 Tahun 2022

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



Struktur Organisasi Provinsi Kalimantan Utara

NAMA KEGIATAN	DIVISI	TANGGAL & WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	KELOMPOK & MENDIRIKAN	JURUSAN & LINTAS PELATIHAN	DOKUMEN KEGIATAN
1. Kesiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Verifikasi Politik Bawaslu Kaltara - Kalimantan Utara	Hukum dan Peradilan	2 Agustus 2020 08.00 WITA 14.00 WITA	FRILY AT SW. KRI	KELOMPOK BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA	14.00 WITA	1. Laporan Kegiatan
2. Kesiapan Pembentukan Pengadilan Pemilu Kalimantan Utara - Provinsi KALIMANTAN UTARA Dalam Rangka Pemilu Serentak Tahun 2024	SD dan PIRKAT	6 September 2020 08.00 WITA 14.00 WITA	TR. MARIONO S. RAM	KELOMPOK BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA	14.00 WITA	2. Laporan Kegiatan

Laporan Kinerja Devisi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



Kegiatan Wawancara dengan Junaidi staf analisis siding KPU.



Kegiatan Wawancara dengan Fuad Rahman, S. Ip Staff divisi hukum dan penyelesaian sengketa



Kegiatan Wawancara dengan Yo Kudus Malyantor Iskandar S.Ip



Kegiatan wawancara dengan Rusdiansyah, sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Utara.



Kegiatan wawancara dengan Sri Wahyuni, staff PPNPN Bawaslu Kalimantan Utara.



Wawancara dengan Panji Ramadhan, staf divisi teknik P2H KPU Provinsi Kalimantan Utara.